



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pemuda Km. 02 Telp/Fax (0295) 692311 Rembang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG
Nomor : 042/ 28 /2022

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
 - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah No. 6/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 5 Th. 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Daerah Kab. Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemkab. Rembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas

pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang;

2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan peyanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:

- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.
- b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang kepada PPID Utama Kabupaten Rembang.
- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Rembang terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : \ Maret 2022

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670520 199303 1 010

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinpermades
Kab. Rembang
Nomor : 042/ 28 /2022
Tanggal : \ Maret 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	a. Koordinator : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa b. Anggota : - Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa; - Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa; - Sub Koordinator Pemberdayaan Pemerintahan Desa. - Pelaksana di Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	a. Koordinator : Kasubag Umum dan Kepegawaian b. Anggota : - Kasubag Program dan Keuangan - Pelaksana di Sekretariat
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan dan Penataan Desa b. Anggota : - Sub Koordinator Penataan Desa - Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan - Pelaksana di Bidang Pengembangan dan Penataan Desa


Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : \ Maret 2022

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG

Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinpermades
Kab. Rembang
Nomor : 042/ 28 /2022
Tanggal : \ Maret 2022

**Struktur Organisasi PPID Pembantu
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang**



Tugas Dan Fungsi PPID Pembantu

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.

Fungsi:

1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerja.
2. Pengolahan, penataan, data penyimpanan dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerja;
3. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.